



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Putu Doni Yahya;
Tempat lahir : GIANYAR;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/VI/2023/Narkoba, tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa I Putu Doni Yahya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokat/Konsultan yang bernama I Wayan Gede Suwahu, S.H., M.H., sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Wani No. 157, Lingkungan Batusari, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 88/Pen.Pid/2023/PN Gin, tertanggal 04 September 2023 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 28 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU DONI YAHYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I PUTU DONI YAHYA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-
Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan
Nomor 081932110066
- 3) 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong)
- 4) 1(satu) buah pipa kaca warna bening
- 5) 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
- 6) 1(satu) buah katembat warna putih
- 7) 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu
ujungnya diruncingkan
- 8) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan
Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **I PUTU DONI YAHYA** pada hari Minggu tanggal 25
Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
pada bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023,
bertempat di sebuah kamar dalam rumah yang terletak Banjar Kawan, Desa
Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak
atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,
Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira
pukul 23.45 Wita Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi
DEWA PUTU MAHENDRA melakukan operasi pemberantasan miras
bertempat di Café Dagoja yang beralamat di Jalan Raya Goa Gajah
Nomor 99 Bedulu, pada saat melakukan pemeriksaan kepada pemilik

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café Dagoja pimpinan Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA memperhatikan terdapat seseorang yang dikenal sedang melakukan pertunjukan musik sebagai DJ (Disc Jockey) yakni Terdakwa I PUTU DONI YAHYA yang juga merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berkaitan dengan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika. Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA kemudian mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke areal belakang Café Dagoja untuk dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui masih menggunakan narkotika akan tetapi setelah Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu-abu dengan Nomor IMEI 353900103071688 Sim Card XL dengan Nomor 081932110066 milik Terdakwa ditemukan beberapa komunikasi Whatapps yang berkaitan dengan pembelian narkotika kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA berangkat menuju rumah milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Kawan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk melakukan penggeledahan, pada saat diperjalanan Terdakwa mengakui bahwa terdapat alat hisap bong dan narkotika jenis Shabu yang disimpan di rumah milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yakni Saksi I PUTU HARI MURPAN dan Saksi I KADEK TOPIK IRAWAN untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menanyakan kepada Terdakwa posisi dari Shabu dan alat hisap Bong tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa posisi Shabu dan alat hisap Bong berada di kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur, selanjutnya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu dan alat hisap Bong tersebut di bawah tempat tidur milik Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi lalu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu kepada Saksi I PUTU HARI MURPAN dan Saksi I KADEK TOPIK IRAWAN, pada saat Terdakwa diinterogasi terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama GUNG RAMA (DPO) sebanyak 0,2 gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA membawa Terdakwa ke Polres Gianyar dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu menunjukan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Brutto dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga beratnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 793/NNF/2023, tanggal 28 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml milik Terdakwa I PUTU DONI YAHYA diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis Shabu atau Metamfetamina dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto tersebut.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **I PUTU DONI YAHYA** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar dalam rumah yang terletak Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.45 Wita Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA melakukan operasi pemberantasan miras bertempat di Café Dagoja yang beralamat di Jalan Raya Goa Gajah Nomor 99 Bedulu, pada saat melakukan pemeriksaan kepada pemilik Café Dagoja pimpinan Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA memperhatikan terdapat seseorang yang dikenal sedang melakukan pertunjukan music sebagai DJ (Disc Jockey) yakni Terdakwa I PUTU DONI YAHYA yang juga merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berkaitan dengan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika. Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA kemudian mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke areal belakang Café Dagoja untuk dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui masih menggunakan narkotika akan tetapi setelah Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu-abu dengan Nomor IMEI 353900103071688 Sim Card XL dengan Nomor 081932110066 milik Terdakwa ditemukan beberapa komunikasi Whatapps yang berkaitan dengan pembelian narkotika kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA berangkat menuju

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Kawan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk melakukan penggeledahan, pada saat diperjalanan Terdakwa mengakui bahwa terdapat alat hisap bong dan narkoba jenis Shabu yang disimpan di rumah milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yakni Saksi I PUTU HARI MURPAN dan Saksi I KADEK TOPIK IRAWAN untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menanyakan kepada Terdakwa posisi dari Shabu dan alat hisap Bong tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa posisi Shabu dan alat hisap Bong berada di kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur, selanjutnya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu dan alat hisap Bong tersebut di bawah tempat tidur milik Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi lalu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu kepada Saksi I PUTU HARI MURPAN dan Saksi I KADEK TOPIK IRAWAN, kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA membawa Terdakwa ke Polres Gianyar dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu menunjukan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Brutto dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga beratnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 793/NNF/2023, tanggal 28 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml milik Terdakwa I PUTU DONI YAHYA diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu atau Metamfetamina dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dkk menangkap I PUTU DONI YAHYA yaitu pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, sekira Pukul 01.30 Wita, bertempat di sebuah kamar dalam rumah yang terletak di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa I PUTU DONI YAHYA memang merupakan TO (Target Operasi) dalam pemberantasan narkotika dari

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi sejak lama, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan I PUTU DONI YAHYA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI serta BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gianyar AKP MADE PUTRA YUDISTIRA

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun peran rekan-rekan saksi masing-masing AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA yang melakukan pengamanan dan penangkapan, saksi sendiri bersama AKP MADE PUTRA YUDISTIRA bertugas mengamankan situasi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap I PUTU DONI YAHYA tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba saat itu petugas hanya mengamankan 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan I PUTU DONI YAHYA, selain itu petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar milik I PUTU DONI YAHYA dan pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, kemudian petugas juga menemukan 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, dan pada saat penggeledahan tersebut petugas telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama I PUTU HARI MURPAN dan I KADEK TOPIK IRAWAN

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan teman-teman menemukan barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto di kamar milik I PUTU DONI YAHYA, petugas sempat menanyakan pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, kemudian berdasarkan pengakuan I PUTU DONI YAHYA sendiri bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut merupakan miliknya sendiri yang beli dari seseorang yang bernama GUNG RAMA

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dkk melakukan penangkapan terhadap I PUTU DONI YAHYA, bahwa I PUTU DONI YAHYA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang. Saksi menerangkan, sebelumnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan operasi pemberantasan miris dimana saat itu lokasi yang dituju yakni Cafe Dagoja yang beralamat di Jalan Raya Goa Gajah Nomor 99 Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada saat itu kami berangkat ke lokasi sekira pukul 23.45 Wita, sesampainya di sana awalnya kami melakukan pemeriksaan izin penjualan miras dengan meminta Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kepada pemilik Cafe Dagoja tersebut, namun di saat yang sama pimpinan saksi memperhatikan terdapat seseorang yang di kenal sedang melakukan perform DJ yakni I PUTU DONI YAHYA yang merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berkaitan dengan penanganan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkotika, kemudian pimpinan saksi memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk mengamankan I PUTU DONI YAHYA tersebut, saat itu seketika rekan saksi AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA menghampiri panggung tempat perform DJ dari I PUTU DONI YAHYA dan membawanya keluar dari lokasi dan menuju ke belakang Cafe Dagoja, pada saat itu pimpinan saksi AKP MADE PUTRA YUDISTIRA melakukan interogasi terhadap I PUTU DONI YAHYA saat itu pimpinan saksi berkata "masih kamu menggunakan narkoba?" saat itu I PUTU DONI YAHYA mengelak dan berkata "ndak pak saksi sudah berhenti menggunakan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba”, pimpinan saksi bertanya kembali “jangan bohong kamu, kamu masih menggunakan narkoba apa gak?”, kemudian I PUTU DONI YAHYA menjawab “bener pak saksi sudah tidak menggunakan narkoba lagi”, pada saat itu petugas sempat melakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 milik I PUTU DONI YAHYA dan diketahui bahwa terdapat beberapa komunikasi Whatsapp yang berkaitan dengan pembelian narkotika, tetapi I PUTU DONI YAHYA masih tetap mengelak, selanjutnya petugas langsung mengembalikan 1(satu) unit Handphone tersebut kepada I PUTU DONI YAHYA, kemudian pimpinan saksi berkata “yaudah kalo gitu saksi akan geledah rumah mu” I PUTU DONI YAHYA menjawab “iya pak”, kemudian sekira pukul 01.10 wita kami berangkat menuju rumah milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian di perjalanan rekan saksi AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA sempat melakukan interogasi kembali kepada I PUTU DONI YAHYA, pada saat itu rekan saksi berkata “Adi ragu asan ne nagih geledah umah wake ade apa sebenarne ? jujur gen dari pada benjepan bakatne ken petugas’e (kenapa kamu ragu sekali saat petugas bilang akan menggeledah rumah kamu, ada apa sebenarnya?, jujur saja dari pada nanti ditemukan oleh petugas) saat itu akhirnya I PUTU DONI YAHYA mengaku dan berkata “Wenten bong” (ada alat hisap shabu (bong)), kemudian rekan saksi AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA berkata kembali “ape bien ade ditu?” (apa lagi ada disana?), I PUTU DONI YAHYA menjawab “Shabu sisane pak” (shabu sisanya pak) teman saksi mempertegas kembali “Biin ape? Seken jujur gen” (apa lagi? jujur saja), I PUTU DONI YAHYA menjawab “Sing pak to gen”(enggak pak itu aja) kemudian sekira pukul 01.15 Wita kami tiba di rumah milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sesaat sebelum menggeledah pimpinan saksi menjelaskan kembali kepada I PUTU DONI YAHYA bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya, dan kemudian pimpinan saksi memerintahkan kepada rekan saksi untuk menghadirkan saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, saat itu rekan saksi menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama I PUTU HARI MURPAN dan I KADEK TOPIK IRAWAN, saat itu pimpinan saksi menjelaskan maksud serta alasan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dihadirkan di lokasi berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I PUTU DONI YAHYA dan untuk melakukan pembuktian atas dugaan tersebut maka perlu dilakukan penggeledahan terhadap kamar di rumah I PUTU DONI YAHYA, setelah mengerti akhirnya petugas langsung melakukan penggeledahan, tetapi sesaat sebelum di geledah salah satu petugas sempat bertanya kembali kepada I PUTU DONI YAHYA “dimana posisi dari shabu dan bong yang kamu bilang di dalam perjalanan tadi?” I PUTU DONI YAHYA menjawab “posisinya berada di kamar saksi tepatnya di bawah tempat tidur”, saat itu petugas, saksi dan I PUTU DONI YAHYA langsung menuju kamar dari I PUTU DONI YAHYA, kemudian rekan saksi menyuruh menunjukkan lokasi shabu dan bong tersebut, dimana saat itu I PUTU DONI YAHYA menunjuk ke 1(satu) buah tempat tidur, kemudian petugas berkata “ambil shabu dan bongnya itu”, seketika I PUTU DONI YAHYA langsung mengambil sesuatu dari bawah tempat tidur, dimana saat itu saksi melihat ia mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi kemudian salah satu petugas berkata “keluarkan isi dari kantong hitam tersebut”, kemudian I PUTU DONI YAHYA mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, kemudian salah satu petugas berkata “tunjukkan shabunya kepada saksi” seketika I PUTU DONI YAHYA menunjukkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil kepada ke 2(dua) orang saksi dan petugas, setelah melakukan penggeledahan terhadap kamar dari rumah I PUTU DONI YAHYA petugas langsung keluar rumah tersebut dan melakukan interrogasi kembali, salah satu petugas bertanya “dimana kamu dapat shabu ini?” I PUTU DONI YAHYA menjawab “saksi membelinya dari seseorang yang bernama GUNG RAMA”, kemudian petugas bertanya kembali “berapa kamu beli shabunya?”, I PUTU DONI YAHYA menjawab “saksi beli shabunya sebanyak 0,2 gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, petugas bertanya kembali “kamu sempat makek shabunya itu ga?” I PUTU DONI YAHYA menjawab “saksi makek

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



shabunya tadi sebelum kerja pak sekitar jam 7 malam” pada saat itu juga petugas langsung menyita 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan I PUTU DONI YAHYA. Setelah melakukan interogasi petugas langsung membawa I PUTU DONI YAHYA ke Polres Gianyar, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil yang disaksikan langsung oleh I PUTU DONI YAHYA, dari hasil penimbangan menunjukkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil menunjukkan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari rekan-rekan saksi serta pimpinan saksi bahwa I PUTU DONI YAHYA memang sudah pernah di tangkap oleh anggota unit Opsnal Pores Gianyar dan telah menjalani proses hukum, namun dari informasi yang di peroleh dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa setelah I PUTU DONI YAHYA menjalani hukuman ternyata I PUTU DONI YAHYA masih tetap menggunakan narkoba khususnya untuk menunjang pekerjaannya di club-club malam sebagai DJ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan petugas sempat menanyakan mengenai kepemilikan serbuk kristal warna bening yang diduga shabu tersebut kepada I PUTU DONI YAHYA, kemudian I PUTU DONI YAHYA mengaku bahwa pemilik serbuk kristal warna bening yang diduga shabu tersebut tersebut adalah miliknya sendiri yang ia beli dari seseorang yang bernama GUNG RAMA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh ketika saksi melakukan introgasi terhadap I PUTU DONI YAHYA bahwa ia membeli shabu tersebut untuk di gunakannya sendiri untuk menjaga pekerjaannya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan pada saat saksi dan teman-teman melakukan interogasi kepada I PUTU DONI YAHYA, bahwa dirinya mengaku terakhir menggunakan shabu yakni 1(satu) hari yang lalu terhitung dari ia di tangkap di tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi telah berupaya menghubungi GUNG RAMA dengan nomor yang tertera di Whatshapp milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di dalam 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu miliknya, tetapi nomor tersebut tidak merespon, dan selang beberapa lama nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian kami sempat bertanya kepada I PUTU DONI YAHYA berkaitan dengan identitas berupa nama lengkap, ciri-ciri serta alamat tinggal dari GUNG RAMA tersebut, tetapi I PUTU DONI YAHYA tidak mengetahuinya, sehingga sampai saat ini seseorang yang bernama GUNG RAMA masih dalam proses penyelidikan;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1(satu) buah katembat warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam memang benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah milik I PUTU DONI YAHYA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar rumah I PUTU DONI YAHYA dalam keadaan sepi hanya ada keluarga dari I PUTU DONI YAHYA yang berada di sekitar rumah tersebut, cuaca cerah di malam hari, serta pada saat penerangan relatif terang;

- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap I PUTU DONI YAHYA tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DEWA PUTU MAHENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dkk menangkap I PUTU DONI YAHYA yaitu pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, sekira Pukul 01.30 Wita, bertempat di sebuah kamar dalam rumah yang terletak di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi saksi mengetahui bahwa I PUTU DONI YAHYA memang merupakan TO (Target Operasi) dalam pemberantasan narkotika dari Kesatuan Reserse Narkoba Polres Gianyar, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan I PUTU DONI YAHYA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan tersebut kami sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPPAYANA.S.H serta BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gianyar AKP MADE PUTRA YUDISTIRA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun peran rekan-rekan saksi masing-masing saksi sendiri, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA yang melakukan pengamanan dan penangkapan, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPPAYANA.S.H bersama AKP MADE PUTRA YUDISTIRA bertugas mengamankan situasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap I PUTU DONI YAHYA tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan narkotika saat itu petugas hanya mengamankan 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan I PUTU DONI YAHYA, selain itu petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar milik I PUTU DONI YAHYA dan pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat)

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram Netto, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, kemudian petugas juga menemukan 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, dan pada saat penggeledahan tersebut petugas telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama I PUTU HARI MURPAN dan I KADEK TOPIK IRAWAN;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan teman-teman menemukan barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto di kamar milik I PUTU DONI YAHYA, petugas sempat menanyakan pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, kemudian berdasarkan pengakuan I PUTU DONI YAHYA sendiri bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut merupakan miliknya sendiri yang beli dari seseorang yang bernama GUNG RAMA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dkk melakukan penangkapan terhadap I PUTU DONI YAHYA, bahwa I PUTU DONI YAHYA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan operasi pemberantasan miris dimana saat itu lokasi yang dituju yakni Cafe Dagoja yang beralamat di Jalan Raya Goa Gajah Nomor 99 Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada saat itu kami berangkat ke lokasi sekira pukul 23.45 Wita, sesampainya di sana awalnya kami melakukan pemeriksaan izin penjualan miras dengan meminta Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kepada pemilik Cafe Dagoja tersebut, namun di saat yang sama pimpinan saksi memperhatikan terdapat seseorang yang di kenal sedang melakukan perform DJ yakni I PUTU DONI YAHYA yang merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berkaitan dengan penanganan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba, kemudian pimpinan saksi memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk mengamankan I PUTU DONI YAHYA tersebut, saat itu seketika rekan saksi, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA menghampiri panggung tempat perform DJ dari I PUTU DONI YAHYA dan membawanya keluar dari lokasi dan menuju ke belakang Cafe Dagoja, pada saat itu pimpinan saksi AKP MADE PUTRA YUDISTIRA melakukan interogasi terhadap I PUTU DONI YAHYA saat itu pimpinan saksi berkata “masih kamu menggunakan narkoba?” saat itu I PUTU DONI YAHYA mengelak dan berkata “ndak pak saksi sudah berhenti menggunakan narkoba”, pimpinan saksi bertanya kembali “jangan bohong kamu, kamu masih menggunakan narkoba apa gak?”, kemudian I PUTU DONI YAHYA menjawab “bener pak saksi sudah tidak menggunakan narkoba lagi”, pada saat itu petugas sempat melakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 milik I PUTU DONI YAHYA dan diketahui bahwa terdapat beberapa komunikasi Whatsapp yang berkaitan dengan pembelian narkoba, tetapi I PUTU DONI YAHYA masih tetap mengelak, selanjutnya petugas langsung mengembalikan 1(satu) unit Handphone tersebut kepada I PUTU DONI YAHYA, kemudian pimpinan saksi berkata “yaudah kalo gitu saksi akan geledah rumah mu” I PUTU DONI YAHYA menjawab “iya pak”, kemudian sekira pukul 01.10 wita kami berangkat menuju rumah milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian di perjalanan saksi sendiri sempat melakukan interogasi kembali kepada I PUTU DONI YAHYA, pada saat itu saksi berkata “Adi ragu asan ne nagih geledah umah wake ade apa sebenarne ? jujur gen dari pada benjepan bakatne ken petugas’e (kenapa kamu ragu sekali saat petugas bilang akan menggeledah rumah kamu, ada apa sebenarnya?, jujur saja dari pada nanti ditemukan oleh petugas) saat itu akhirnya I PUTU DONI YAHYA mengaku dan berkata “Wenten bong” (ada alat hisap shabu (bong)), kemudian saksi berkata kembali “ape bien ade ditu?” (apa lagi ada disana?), I PUTU DONI YAHYA menjawab “Shabu sisane pak” (shabu sisanya pak) saksi kemudian mempertegas kembali “Biin ape? Seken jujur gen” (apa lagi? jujur saja), I PUTU DONI YAHYA menjawab “Sing pak to gen”(enggak pak itu aja) kemudian sekira pukul 01.15 Wita kami

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sesaat sebelum menggeledah pimpinan saksi menjelaskan kembali kepada I PUTU DONI YAHYA bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya, dan kemudian pimpinan saksi memerintahkan kepada rekan saksi untuk menghadirkan saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, saat itu rekan saksi menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama I PUTU HARI MURPAN dan I KADEK TOPIK IRAWAN, saat itu pimpinan saksi menjelaskan maksud serta alasan untuk dihadirkan di lokasi berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I PUTU DONI YAHYA dan untuk melakukan pembuktian atas dugaan tersebut maka perlu dilakukan penggeledahan terhadap kamar di rumah I PUTU DONI YAHYA, setelah mengerti akhirnya petugas langsung melakukan penggeledahan, tetapi sesaat sebelum digeledah salah satu petugas sempat bertanya kembali kepada I PUTU DONI YAHYA “dimana posisi dari shabu dan bong yang kamu bilang di dalam perjalanan tadi?” I PUTU DONI YAHYA menjawab “posisinya berada di kamar saksi tepatnya di bawah tempat tidur”, saat itu petugas, saksi dan I PUTU DONI YAHYA langsung menuju kamar dari I PUTU DONI YAHYA, kemudian rekan saksi menyuruh menunjukkan lokasi shabu dan bong tersebut, dimana saat itu I PUTU DONI YAHYA menunjuk ke 1(satu) buah tempat tidur, kemudian saksi berkata “ambil shabu dan bongnya itu”, seketika I PUTU DONI YAHYA langsung mengambil sesuatu dari bawah tempat tidur, dimana saat itu saksi melihat ia mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi kemudian saksi berkata kembali “keluarkan isi dari kantong hitam tersebut”, kemudian I PUTU DONI YAHYA mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, kemudian salah satu petugas lain berkata “tunjukkan shabunya kepada saksi” seketika I PUTU DONI YAHYA menunjukkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil kepada ke 2(dua) orang saksi dan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas, setelah melakukan pengeledahan terhadap kamar dari rumah I PUTU DONI YAHYA petugas langsung keluar rumah tersebut dan melakukan interogasi kembali, salah satu petugas bertanya “dimana kamu dapat shabu ini?” I PUTU DONI YAHYA menjawab “saksi membelinya dari seseorang yang bernama GUNG RAMA”, kemudian petugas bertanya kembali “berapa kamu beli shabunya?”, I PUTU DONI YAHYA menjawab “saksi beli shabunya sebanyak 0,2 gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, petugas bertanya kembali “kamu sempat makek shabunya itu ga?” I PUTU DONI YAHYA menjawab “saksi makek shabunya tadi sebelum kerja pak sekitar jam 7 malam” pada saat itu juga petugas langsung menyita 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan I PUTU DONI YAHYA. Setelah melakukan interogasi petugas langsung membawa I PUTU DONI YAHYA ke Polres Gianyar, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil yang disaksikan langsung oleh I PUTU DONI YAHYA, dari hasil penimbangan menunjukkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil menunjukkan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari rekan-rekan saksi serta pimpinan saksi bahwa I PUTU DONI YAHYA memang sudah pernah di tangkap oleh anggota unit Opsnal Pores Gianyar dan telah menjalani proses hukum, namun dari informasi yang di peroleh dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa setelah I PUTU DONI YAHYA menjalani hukuman ternyata I PUTU DONI YAHYA masih tetap menggunakan narkoba khususnya untuk menunjang pekerjaanya di club-club malam sebagai DJ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan petugas sempat menanyai mengenai kepemilikan serbuk kristal warna bening yang diduga shabu tersebut kepada I PUTU DONI YAHYA, kemudian I PUTU DONI YAHYA mengaku bahwa pemilik serbuk kristal warna



bening yang diduga shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang ia beli dari seseorang yang bernama GUNG RAMA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh ketika saksi melakukan interogasi terhadap I PUTU DONI YAHYA bahwa ia membeli shabu tersebut untuk di gunakannya sendiri untuk menjaga pekerjaannya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan pada saat saksi dan teman-teman melakukan interogasi kepada I PUTU DONI YAHYA, bahwa dirinya mengaku terakhir menggunakan shabu yakni 1(satu) hari yang lalu terhitung dari ia di tangkap di tanggal 25 Juni 2023;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi telah berupaya menghubungi GUNG RAMA dengan nomor yang tertera di Whatsapp milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di dalam 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu miliknya, tetapi nomor tersebut tidak merespon, dan selang beberapa lama nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian kami sempat bertanya kepada I PUTU DONI YAHYA berkaitan dengan identitas berupa nama lengkap, ciri-ciri serta alamat tinggal dari GUNG RAMA tersebut, tetapi I PUTU DONI YAHYA tidak mengetahuinya, sehingga sampai saat ini seseorang yang bernama GUNG RAMA masih dalam proses penyelidikan;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1(satu) buah katembat warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam memang benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah milik I PUTU DONI YAHYA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar rumah I PUTU DONI

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA dalam keadaan sepi hanya ada keluarga dari I PUTU DONI YAHYA yang berada di sekitar rumah tersebut, cuaca cerah di malam hari, serta pada saat penerangan relatif terang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat ditangkap I PUTU DONI YAHYA tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi I KADEK TOPIK IRAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena memiliki, atau menguasai Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, sekira Pukul 01.30 Wita, bertempat di sebuah kamar dalam rumah saksi yang terletak di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah dimana laki-laki tersebut merupakan saudara sepupu saksi yang bernama I PUTU DONI YAHYA;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan penyidik memang benar laki-laki yang bernama I PUTU DONI YAHYA yang di tangkap dan kamar rumahnya di geledah oleh petugas di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal I PUTU DONI YAHYA yang merupakan sepupu saksi dan kami tinggal dalam kawasan rumah yang sama;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah dari I PUTU DONI YAHYA. Saat

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama seorang laki-laki yang merupakan sepupu saksi juga yang bernama I PUTU HARI MURPAN;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat petugas menunjukkan surat perintah Tugas kepada saksi selaku saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap I PUTU DONI YAHYA dan penggeledahan terhadap kamar rumah I PUTU DONI YAHYA, ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan I PUTU DONI YAHYA.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, kemudian petugas juga menemukan 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi. Seluruh barang tersebut di temukan di bawah kasur dari kamar rumah I PUTU DONI YAHYA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil merupakan milik sepupu saksi I PUTU DONI YAHYA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 01.25 wita saksi berada di rumah sedang beristirahat, kemudian sepupu saksi I PUTU HARI MURPAN memanggil saksi dan berkata "dek-dek ade polisi", saat itu saksi langsung keluar kamar dan melihat adik saksi dan ada beberapa petugas, kemudian saksi langsung menghampiri petugas tersebut, kemudian salah seorang petugas menunjukkan surat perintah Tugas kepada saksi kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan petugas kepolisian Polres Gianyar selain itu petugas juga menjelaskan bahwa petugas telah mengamankan seseorang yang bernama I PUTU DONI YAHYA berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkoba, kemudian untuk memastikan dugaan tersebut maka akan dilakukan penggeledahan terhadap kamar rumah milik I PUTU DONI YAHYA, setelah dijelaskan hal tersebut saksi langsung mengerti, kemudian saksi dan sepupu I PUTU

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI MURPAN dimintai sebagai saksi dalam proses penggeledahan terhadap kamar rumah milik I PUTU DONI YAHYA untuk membuktikan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I PUTU DONI YAHYA tersebut, pada saat itu kami menyanggupinya, setelah itu petugas langsung melakukan penggeledahan dan langsung menuju kamar dari I PUTU DONI YAHYA, kemudian petugas menyuruh I PUTU DONI YAHYA menunjukkan lokasi shabu dan bong tersebut, dimana saat itu I PUTU DONI YAHYA menunjuk ke 1(satu) buah tempat tidur, kemudian petugas berkata “ambil shabu dan bongnya itu”, seketika I PUTU DONI YAHYA langsung mengambil sesuatu dari bawah tempat tidur, dimana saat itu saksi melihat ia mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api kemudian salah satu petugas berkata “keluarkan isi dari kantong hitam tersebut”, kemudian I PUTU DONI YAHYA mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, kemudian salah satu petugas berkata “tunjukkan shabunya kepada saksi” seketika I PUTU DONI YAHYA menunjukkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil kepada petugas, saksi dan I PUTU HARI MURPAN, setelah melakukan penggeledahan terhadap kamar dari rumah I PUTU DONI YAHYA petugas sempat bertanya kembali kepada I PUTU DONI YAHYA dan berkata “dimana lagi shabunya? biar cepat kasihan orang rumah” saat itu I PUTU DONI YAHYA menjelaskan bahwa tidak ada shabu lagi, kemudian kami langsung keluar rumah dan selang beberapa saat petugas mengucapkan terimakasih kepada saksi dan sepupu saksi I PUTU HARI MURPAN kemudian meninggalkan lokasi dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh I PUTU DONI YAHYA akan di bawa ke Polres Gianyar untuk melakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa I PUTU DONI YAHYA pada saat di geledah oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil di bawah tempat tidur dari kamar milik I PUTU DONI

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAHYA, ia tidak dapat menunjukan ijin terkait dengan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa I PUTU DONI YAHYA memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar milik I PUTU DONI YAHYA cukup sepi, cuaca cerah di malam hari dan penerangan cukup cerah dibantu oleh lampu kamar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat petugas menggeledah kamar milik I PUTU DONI YAHYA, I PUTU DONI YAHYA tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi dalam hal ini Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah terlibat tidak pidana narkotika sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 11 Februari 2021 akibat dari penggunaan narkotika jenis shabu, kemudian atas perbuatan itu terdakwa dijatuhi pidana pada tanggal 26 April 2021 dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, sekira Pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa sendiri di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang yang berpakaian preman
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat petugas menggeledah badan dan pakaian terdakwa hanya ditemukan 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan terdakwa, kemudian saat petugas menggeledah kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, kemudian ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, dan pada saat penggeledahan tersebut petugas telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama I PUTU HARI MURPAN dan I KADEK TOPIK IRAWAN
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1(satu) buah katembat

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan merupakan milik terdakwa sendiri

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, terdakwa beli dari seseorang yang bernama GUNG RAMA, yang merupakan sisa shabu yang terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebesar 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut sebanyak 1(satu) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita, dimana saat itu terdakwa hanya menggunakan shabu tersebut sedikit saja

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 15 Juni 2023 terdakwa berniat menggunakan shabu tersebut, tetapi karena pada saat itu terdakwa sibuk mengurus anak yang tiba-tiba sakit, akhirnya terdakwa tidak sempat menggunakan shabu tersebut, yang kemudian di hari-hari berikutnya terdakwa tidak sempat menggunakannya kembali karena adanya kesibukan adat mempersiapkan kakek terdakwa akan melakukan pengabenan, baru pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa memiliki waktu senggang untuk menggunakan shabu tersebut yang sekaligus terdakwa gunakan untuk menunjang terdakwa bekerja sebagai DJ di Café Dagoja, karena pada saat itu merupakan jadwal terdakwa perform

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui nama lengkap, identitas lain, alamat serta ciri-ciri dari seseorang yang bernama GUNG RAMA tersebut, terdakwa hanya mengetahui namanya adalah GUNG RAMA dan terdakwa mengetahuinya pada saat terdakwa berkenalan pertama kali dan dia mengaku bernama GUNG RAMA dan dia sama sekali tidak menjelaskan alamatnya, terdakwa juga sama sekali tidak pernah bertemu atau bertatap muka dengan GUNG RAMA

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui GUNG RAMA karena di kenalkan oleh seseorang teman yang terdakwa lupa namanya, dan seingat terdakwa teman terdakwa merekomendasikan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila ingin membeli shabu bisa menghubungi kontak Whatsapp dari GUNG RAMA

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran dari pembelian shabu tersebut dengan melakukan transfer dengan M-Banking BCA yang berada di 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 milik terdakwa dimana terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 1350368988 atas nama I DEWA GEDE ARIAWAN

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui identitas maupun alamat dari pemilik rekening BCA dengan nomor 1350368988 atas nama I DEWA GEDE ARIAWAN

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa gambar screenshot bukti transfer saudara dengan rekening BCA dengan nomor 1350368988 atas nama I DEWA GEDE ARIAWAN yang ditunjukkan penyidik merupakan screenshot bukti transfer yang terdakwa lakukan ke rekening BCA dengan nomor 1350368988 atas nama I DEWA GEDE ARIAWAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berkaitan dengan pembelian shabu sebesar 0,2 (nol koma dua) gram

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awal mula terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari GUNG RAMA berawal ketika terdakwa menghubungi GUNG RAMA via chat Whatsapp pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita untuk menanyakan kesediaan dari shabu sebesar 0,2(nol koma dua) gram, saat itu GUNG RAMA menjelaskan bahwa shabu sebesar 0,2(nol koma dua) gram ready di sekitar daerah Gatsu Timur Denpasar, saat itu terdakwa langsung menyetujuinya, kemudian GUNG RAMA mengirim nomor rekening BCA 1350368988 atas nama I DEWA GEDE ARIAWAN untuk melakukan pembayaran, pada saat itu terdakwa langsung melakukan pembayaran melalui M-Banking BCA dari 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 milik terdakwa, kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke Whatsapp milik GUNG RAMA, selang beberapa saat GUNG RAMA mengirimkan alamat tempelan shabu yang mengarah di Jalan Sekar Tunjung, Daerah Gatsu Timur Denpasar beserta foto petunjuk lokasi shabu tersebut, Kemudian di hari yang sama

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa langsung menuju lokasi tempelan shabu tersebut, dan pada pukul 16.30 Wita terdakwa tiba di lokasi, saat itu lokasi tempelan shabu tersebut berada di bawah plang nama jalan sekar tunjung I yang tertutup batu, kemudian terdakwa langsung mengambil shabu tersebut yang saat itu terbungkus dengan tabung kecil berbentuk peluru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dan langsung meninggalkan lokasi, kemudian di perjalanan terdakwa sempat membuka tabung kecil berbentuk peluru tersebut untuk memastikan isinya apakah memang terdapat shabu atau tidak, setelah terdakwa memastikan bahwa terdapat shabu, terdakwa langsung membuang tabung kecil berbentuk peluru tersebut di dalam perjalanan, dan hanya membawa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dan langsung menuju rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa bermaksud untuk langsung menggunakan shabu tersebut tetapi anak terdakwa tiba-tiba mengalami demam, sehingga tanpa pikir panjang terdakwa meletakkan shabu tersebut di bawah tempat tidur dan langsung mengurus anak terdakwa dan membawanya ke dokter, kemudian baru pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa baru sempat menggunakan shabu tersebut sedikit

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa percakapan Whatsapp terdakwa dengan GUNG RAMA yang berada di dalam 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 milik terdakwa berkaitan dengan pembelian shabu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sudah terdakwa hapus tepatnya pada saat setelah terdakwa memperoleh tempelan shabu sesuai alamat tempelan shabu yang dikirimkan oleh GUNG RAMA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa menghapus percakapan Whatsapp terdakwa dengan GUNG RAMA dengan tujuan mengamankan diri, dan menghapus segala bukti berkaitan dengan pembelian shabu tersebut, karena berdasarkan pengalaman terdakwa agar tidak terdapat petunjuk apabila terdakwa ditangkap pihak kepolisian

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli shabu dari GUNG RAMA kurang lebih sebanyak 10(sepuluh) kali;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa biasanya membeli shabu tersebut sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram sampai 0,4 (nol koma empat) gram, dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dalam menunjang pekerjaan terdakwa sebagai DJ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana kronologis terdakwa memperoleh 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang telah terdakwa jelaskan pada point 20, berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menggunakan shabu di kamar terdakwa dalam jumlah sedikit, dimana terdakwa hanya menggunakan shabu tersebut sebanyak 3(tiga) kali hisapan, kemudian terdakwa langsung persiapan untuk bekerja di Café Dagoja, saat itu terdakwa mempersiapkan diri dengan mandi, sembahyang dan mempersiapkan alat DJ terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa berangkat ke tempat terdakwa bekerja di Cafe Dagoja yang beralamat di Jalan Raya Goa Gajah Nomor 99 Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar saat itu terdakwa ke lokasi dengan menumpang di teman terdakwa, kemudian sekira pukul 21.15 terdakwa tiba di Cafe Dagoja selanjutnya terdakwa langsung menyiapkan alat DJ terdakwa untuk persiapan perform, baru sekira pukul 22.30 Wita terdakwa mulai perform DJ, kemudian sekira pukul 00.00 Wita di saat terdakwa sedang bekerja tiba-tiba terdakwa di datangi oleh 3(tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menarik terdakwa ke belakang Cafe Dagoja, awalnya terdakwa tidak mengetahui mengapa terdakwa bisa di tarik dan di bawa ke belakang Café Dagoja tersebut, tetapi setelah salah seorang laki-laki tersebut menjelaskan bahwa ia berasal dari Kesatuan Reserse Narkoba Polres Gianyar, baru terdakwa menyadari bahwa terdakwa akan dilakukan interogasi berkaitan dengan narkoba, kemudian salah satu petugas berkata “masih kamu menggunakan narkoba?” saat itu terdakwa mengelak dan berkata “ndak pak terdakwa sudah berhenti menggunakan narkoba”, petugas tersebut bertanya kembali “jangan bohong kamu, kamu masih menggunakan narkoba apa gak?”, kemudian terdakwa menjawab “bener pak terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba lagi”, pada saat itu petugas sempat melakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan saat itu petugas bertanya “apa ini?” saat itu terdakwa sempat melihat terdapat percakapan terdakwa dengan seseorang bernama BAUT kemudian terdakwa menjawab “itu alamat Inex pak tapi belum terdakwa ambil” setelah mendengar penjelasan tersebut petugas sempat berkata kepada terdakwa “kamu bilang kamu berhenti menggunakan narkoba, tapi kamu makek Inex”, sekarang kamu bawa narkoba gak ?” terdakwa menjawab “tidak pak”, petugas kembali bertanya “kalo di rumah mu ada narkoba gak ?” saat itu terdakwa tidak berani mengaku dan berkata “tidak ada pak”, selanjutnya petugas berkata kembali kepada terdakwa “yaudah kalo gitu terdakwa akan geledah rumah mu” terdakwa hanya menjawab “iya pak”, saat itu petugas langsung mengembalikan 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 milik terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wita terdakwa langsung dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan 1(unit) mobil kepolisian. Pada saat diperjalanan salah satu petugas yang berada tepat di sebelah terdakwa kembali melakukan interogasi kepada terdakwa, saat itu petugas berkata “Adi ragu asan ne nagih geledah umah wake ade apa sebenarne ? jujur gen dari pada benjepan bakatne ken petugas’e (kenapa kamu ragu sekali saat petugas bilang akan menggeledah rumah kamu, ada apa sebenarnya?, jujur saja dari pada nanti ditemukan oleh petugas), saat itu karena merasa takut akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdapat Bong di rumah terdakwa, tetapi petugas tersebut tetap mendesak terdakwa untuk mengakuinya dan berkata “ape bien ade ditu?” (apa lagi ada disana?), akhirnya terdakwa mengaku dan menjawab “Shabu sisane pak” (shabu sisanya pak), petugas mempertegas kembali “Biin ape? Seken jujur gen” (apa lagi? jujur saja), saat itu terdakwa menjawab “Sing pak to gen”(enggak pak itu aja) kemudian sekira pukul 01.15 Wita terdakwa tiba di rumah milik terdakwa yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sesaat sebelum menggeledah rumah terdakwa, salah seorang petugas menjelaskan kembali kepada terdakwa bahwa petugas akan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan kemudian salah seorang petugas tersebut meminta rekannya untuk menghadirkan saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut,

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu petugas menghadirkan 2(dua) orang saksi yang terdakwa kenal yang merupakan sepupu terdakwa yang bernama I PUTU HARI MURPAN dan I KADEK TOPIK IRAWAN, kemudian petugas menjelaskan kepada 2(dua) orang sepupu terdakwa mengenai maksud serta alasan untuk dihadirkan di lokasi berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba dan untuk melakukan pembuktian atas dugaan tersebut maka perlu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah mengerti akhirnya petugas langsung melakukan penggeledahan, tetapi sesaat sebelum digeledah salah satu petugas sempat bertanya kembali kepada terdakwa “dimana posisi dari shabu dan bong yang kamu bilang di dalam perjalanan tadi?” terdakwa menjawab “posisinya berada di kamar terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur”, saat itu petugas, saksi dan terdakwa sendiri langsung menuju ke kamar terdakwa, kemudian salah satu petugas menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lokasi shabu dan bong tersebut, dimana saat itu terdakwa menunjuk ke 1(satu) buah tempat tidur milik terdakwa sendiri, kemudian petugas berkata “ambil shabu dan bongnya itu”, seketika terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi kemudian salah satu petugas berkata kembali “keluarkan isi dari kantong hitam tersebut”, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, kemudian salah satu petugas berkata “tunjukkan shabunya kepada saksi” seketika terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil kepada ke 2(dua) orang saksi yang merupakan sepupu terdakwa serta kepada petugas, setelah melakukan penggeledahan terhadap kamar dari rumah terdakwa petugas langsung keluar rumah tersebut dan melakukan interogasi kembali, salah satu petugas bertanya “dimana kamu dapat shabu ini?” saat itu terdakwa menjawab “terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama GUNG RAMA”, kemudian petugas bertanya kembali “berapa kamu beli shabunya?”, terdakwa menjawab “terdakwa beli shabunya sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, petugas bertanya kembali “kamu sempat makek

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabunya itu ga?" saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut sedikit sebelum terdakwa bekerja sekitar jam 7 malam tadi. Pada saat itu juga petugas langsung menyita 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan terdakwa. Setelah melakukan interogasi petugas langsung membawa terdakwa ke Polres Gianyar, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil yang disaksikan langsung oleh terdakwa sendiri, dari hasil penimbangan menunjukkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil menunjukkan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian narkotika jenis inex pada hari Kamis 22 Juni 2023 sebanyak 3(tiga) butir dengan harga Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu alamat tempelan inex tersebut berada di daerah Ketewel Gianyar, tetapi dapat terdakwa jelaskan bahwa saat terdakwa ke lokasi yang dimaksud terdakwa tidak menemukan inex tersebut, atau dengan kata lain terdakwa diberikan alamat kosong oleh seseorang yang bernama BAUT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa membeli shabu tersebut untuk menunjang kondisi terdakwa agar menjadi Fit dan lebih bertenaga saat bekerja, karena pekerjaan terdakwa sebagai DJ menuntut terdakwa untuk begadang saat bekerja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah mengenal shabu sejak tahun 2019, terdakwa sempat berhenti menggunakan shabu saat terdakwa menjalani proses hukum di bulan Februari 2021, tetapi setelah bebas pada tahun yang sama yakni bulan September 2021,

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu di tahun 2022 akhir, dan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang terdakwa telah menggunakan shabu mungkin kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu, yaitu sebelum menggunakannya kita siapkan shabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang telah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan uap kemudian diisap dari pipet seperti mengisap rokok elektrik dengan cara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1(satu) buah katembat warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam adalah barang yang disita dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa fungsi dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil merupakan shabu yang terdakwa gunakan, fungsi dari 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian shabu dan melakukan transfer dengan M-Banking, fungsi dari 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening digunakan untuk menghisap shabu, fungsi 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi digunakan untuk pembakaran saat menggunakan shabu, fungsi dari 1(satu) buah katembat warna putih digunakan untuk membersihkan 1(satu) buah pipa kaca warna bening setelah menggunakan shabu, fungsi dari 1 (satu) buah potongan pipet

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan untuk mengambil shabu dari plastik klip kecil dan menaruhnya ke 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening, serta fungsi dari 1 (satu) buah kantong kain warna hitam untuk pembungkus dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian cukup sepi dan cuaca di tempat kejadian dalam keadaan cerah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto
- 2) 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066
- 3) 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong)
- 4) 1(satu) buah pipa kaca warna bening
- 5) 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
- 6) 1(satu) buah katembat warna putih
- 7) 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan
- 8) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 793/NNF/2023, tanggal 28 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF adalah benar



mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml milik Terdakwa I PUTU DONI YAHYA diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika petugas Kesatuan Reserse Narkoba Polres Gianyar melakukan operasi pemberantasan miris dimana saat itu lokasi yang dituju yakni Cafe Dagoja yang beralamat di Jalan Raya Goa Gajah Nomor 99 Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada saat itu petugas berangkat ke lokasi sekira jam 23.45 Wita, sesampainya di sana awalnya petugas melakukan pemeriksaan izin penjualan miras dengan meminta Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kepada pemilik Cafe Dagoja tersebut, namun di saat yang sama Kasat Reserse Narkoba Polres Gianyar AKP MADE PUTRA YUDISTIRA, S.H memperhatikan terdapat seseorang yang di kenal sedang melakukan perform DJ yakni I PUTU DONI YAHYA yang merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berkaitan dengan penanganan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkotika, kemudian AKP MADE PUTRA YUDISTIRA, S.H memerintahkan kepada petugas untuk mengamankan I PUTU DONI YAHYA tersebut, saat itu seketika petugas atas nama AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA menghampiri panggung tempat perform DJ dari I PUTU DONI YAHYA dan membawanya keluar dari lokasi dan menuju ke belakang Cafe Dagoja, pada saat itu AKP MADE PUTRA YUDISTIRA melakukan interogasi terhadap I PUTU DONI YAHYA saat itu AKP MADE PUTRA YUDISTIRA berkata “masih kamu menggunakan narkoba?” saat itu I PUTU DONI YAHYA mengelak dan berkata “ndak pak saya sudah berhenti menggunakan narkoba”, AKP MADE PUTRA YUDISTIRA bertanya kembali “jangan bohong kamu, kamu masih menggunakan narkoba apa gak?”, kemudian I PUTU DONI YAHYA menjawab “bener

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



pak saya sudah tidak menggunakan narkoba lagi”, pada saat itu petugas sempat melakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 milik I PUTU DONI YAHYA dan diketahui bahwa terdapat beberapa komunikasi Whatsapp yang berkaitan dengan pembelian narkoba, tetapi I PUTU DONI YAHYA masih tetap mengelak, selanjutnya petugas langsung mengembalikan 1(satu) unit Handphone tersebut kepada I PUTU DONI YAHYA, kemudian AKP MADE PUTRA YUDISTIRA berkata “yaudah kalo gitu saya akan geledah rumah mu” I PUTU DONI YAHYA menjawab “iya pak”, kemudian sekira pukul 01.10 wita petugas berangkat menuju rumah milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian di perjalanan sempat melakukan interogasi kembali kepada I PUTU DONI YAHYA, pada saat itu petugas berkata “Adi ragu asan ne nagih geledah umah wake ade apa sebenarne ? jujur gen dari pada benjepan bakatne ken petugas’e (kenapa kamu ragu sekali saat petugas bilang akan menggeledah rumah kamu, ada apa sebenarnya?, jujur saja dari pada nanti ditemukan oleh petugas) saat itu akhirnya I PUTU DONI YAHYA mengaku dan berkata “Wenten bong” (ada alat hisap shabu (bong)), kemudian petugas berkata kembali “ape bien ade ditu?” (apa lagi ada disana?), I PUTU DONI YAHYA menjawab “Shabu sisane pak” (shabu sisanya pak) petugas mempertegas kembali “Biin ape? Seken jujur gen” (apa lagi? jujur saja), I PUTU DONI YAHYA menjawab “Sing pak to gen”(enggak pak itu aja) kemudian sekira pukul 01.15 Wita petugas tiba di rumah milik I PUTU DONI YAHYA yang berada di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sesaat sebelum menggeledah pimpinan saya menjelaskan kembali kepada I PUTU DONI YAHYA bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya, dan kemudian AKP MADE PUTRA YUDISTIRA memerintahkan kepada petugas lain untuk menghadirkan saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, saat itu petugas menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama I PUTU HARI MURPAN dan I KADEK TOPIK IRAWAN, saat itu AKP MADE PUTRA YUDISTIRA menjelaskan maksud serta alasan untuk dihadirkan di lokasi berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I PUTU DONI YAHYA dan untuk melakukan pembuktian atas dugaan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



tersebut maka perlu dilakukan penggeledahan terhadap kamar di rumah I PUTU DONI YAHYA, setelah mengerti akhirnya petugas langsung melakukan penggeledahan, tetapi sesaat sebelum digeledah salah satu petugas sempat bertanya kembali kepada I PUTU DONI YAHYA “dimana posisi dari shabu dan bong yang kamu bilang di dalam perjalanan tadi?” I PUTU DONI YAHYA menjawab “posisinya berada di kamar saya tepatnya di bawah tempat tidur”, saat itu petugas, saksi dan I PUTU DONI YAHYA langsung menuju kamar dari I PUTU DONI YAHYA, kemudian petugas menyuruh menunjukkan lokasi shabu dan bong tersebut, dimana saat itu I PUTU DONI YAHYA menunjuk ke 1(satu) buah tempat tidur, kemudian petugas berkata “ambil shabu dan bongnya itu”, seketika I PUTU DONI YAHYA langsung mengambil sesuatu dari bawa tempat tidur, dimana saat itu saya melihat ia mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi kemudian salah satu petugas berkata “keluarkan isi dari kantong hitam tersebut”, kemudian I PUTU DONI YAHYA mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, kemudian salah satu petugas berkata “tunjukkan shabunya kepada saksi” seketika I PUTU DONI YAHYA menunjukkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil kepada ke 2(dua) orang saksi dan petugas, pada saat itu juga petugas langsung menyita 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan I PUTU DONI YAHYA. Setelah itu petugas langsung membawa I PUTU DONI YAHYA ke Polres Gianyar, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil yang disaksikan langsung oleh I PUTU DONI YAHYA, dari hasil penimbangan menunjukkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil menunjukkan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram



Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto.

- Berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, I PUTU HARI MURPAN, I KADEK TOPIK IRAWAN dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA bahwa benar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, sekira Pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saya sendiri di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

- Berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, I PUTU HARI MURPAN, I KADEK TOPIK IRAWAN dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA menerangkan bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I PUTU DONI YAHYA tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba saat itu petugas hanya mengamankan 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066 dari tangan terdakwa I PUTU DONI YAHYA, selain itu petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar milik terdakwa I PUTU DONI YAHYA dan pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, 1(satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, kemudian petugas juga menemukan 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terpasang 1(satu) buah pipa kaca warna bening serta 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi.

- Berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, I PUTU HARI MURPAN, I KADEK TOPIK IRAWAN dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA bahwa pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua)



gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto merupakan terdakwa I PUTU DONI YAHYA.

- Berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA, bahwa terdakwa I PUTU DONI YAHYA membeli 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto dari seseorang yang bernama GUNG RAMA, yang merupakan sisa shabu yang terdakwa beli sebesar 0,2 (nol koma dua) gram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA, bahwa terdakwa I PUTU DONI YAHYA sempat menggunakan shabu tersebut sebanyak 1(satu) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita, dimana saat itu terdakwa hanya menggunakan shabu tersebut sedikit saja.

- Berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, I PUTU HARI MURPAN, I KADEK TOPIK IRAWAN dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA bahwa terdakwa I PUTU DONI YAHYA tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:793/NNF/2023, tanggal 28 Juni 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF barang bukti tersebut milik terdakwa I PUTU DONI YAHYA. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 793/NNF/2023, tanggal 28 Juni 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Ad. 3. Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa kata “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada manusia yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah menyebabkan suatu peristiwa pidana serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa kata “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan akan terpenuhi jika semua unsur deliknya terpenuhi. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa **I PUTU DONI YAHYA** Tempat Tanggal Lahir di Gianyar, 26 Nopember 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Kawan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa Pidanaan. Bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa selain itu pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Yurisprudensi Mahkamah AGUNG RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.**)

Menimbang, Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-



undang ini (VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, I KADEK TOPIK IRAWAN dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar rumah milik terdakwa I PUTU DONI YAHYA oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gianyar di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto di bawah tempat tidur kamar rumah milik terdakwa I PUTU DONI YAHYA serta pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut ada terdakwa I PUTU DONI YAHYA. Akan tetapi terhadap pembelian 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram hanya diterangkan dari keterangan terdakwa dikarenakan hanya terdakwa yang dapat menjelaskan pembelian shabu tersebut serta tidak ada saksi maupun alat bukti lain yang dapat mendukung dan menjelaskan terkait dengan pembelian shabu oleh terdakwa maka unsur ini tidak dapat terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair belum terpenuhi yaitu unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”** maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur pasal dari dakwaan primair yang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur pasal dari dakwaan subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

- Ad. 1.** Setiap orang;
- Ad. 2.** Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- Ad. 3.** Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, Bahwa kata “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada manusia yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah menyebabkan suatu peristiwa pidana serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa kata “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan akan terpenuhi jika semua unsur deliknya terpenuhi. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa **I PUTU DONI YAHYA** Tempat Tanggal Lahir di Gianyar, 26 Nopember 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Kawan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa Pidanaan. Bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Yurisprudensi Mahkamah AGUNG RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.**);

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, I KADEK TOPIK IRAWAN dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar rumah milik terdakwa I PUTU DONI YAHYA oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gianyar di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto di bawah tempat tidur kamar rumah milik terdakwa I PUTU DONI YAHYA serta pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut ada terdakwa I PUTU DONI YAHYA;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut dengan memiliki.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkadang makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/ 2001 tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsur ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik. Yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai biasa jadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bias jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



dan dijaga oleh orang lain. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan: mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi. Bahwa semua kata antar koma di dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternative artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. DEWA PUTU MAHENDRA, I PUTU HARI MURPAN, I KADEK TOPIK IRAWAN dan terdakwa I PUTU DONI YAHYA menyatakan bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I PUTU DONI YAHYA, Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA lalu menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yakni Saksi I PUTU HARI MURPAN dan Saksi I KADEK TOPIK IRAWAN untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menanyakan kepada Terdakwa posisi dari Shabu dan alat hisap Bong tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa posisi Shabu dan alat hisap Bong berada di kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur, selanjutnya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu dan alat hisap Bong tersebut di bawah tempat tidur milik Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi lalu Terdakwa mengeluarkan isi dari kantong hitam tersebut yang terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah katembat warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu kepada Saksi I PUTU HARI

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



MURPAN dan Saksi I KADEK TOPIK IRAWAN, pada saat Terdakwa diinterogasi terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama GUNG RAMA (DPO) sebanyak 0,2 gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan Saksi DEWA PUTU MAHENDRA membawa Terdakwa ke Polres Gianyar dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu menunjukkan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Brutto dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga beratnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah nyata tidak dapat menunjukkan ijin atau mendapatkan ijin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan tidak pula ternyata sabhu-sabhu tersebut peruntukannya sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 793/NNF/2023, tanggal 28 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml milik Terdakwa I PUTU DONI YAHYA diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Narkotika golongan I bukan tanaman**” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai 51 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *original intent* pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa UU *a quo* juga mengamanatkan peningkatan derajat Kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto
- 2) 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066
- 3) 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong)
- 4) 1(satu) buah pipa kaca warna bening
- 5) 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
- 6) 1(satu) buah katembat warna putih
- 7) 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan
- 8) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas dengan dihubungkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang berkaitan erat dengan barang bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menurut hukum sesuai ketentuan pasal 136 Undang – Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU DONI YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gin



2. Membebaskan Terdakwa I PUTU DONI YAHYA sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I PUTU DONI YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Bruto, di kurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto
 2. 1(satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 353900103071688, SIM Card XL dengan Nomor 081932110066
 3. 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong)
 4. 1(satu) buah pipa kaca warna bening
 5. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
 6. 1(satu) buah katembat warna putih
 7. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan
 8. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2023**, oleh ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANTINI, S.H., M.H. dan Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh MADE HENDRA PRANATA DHARMAPUTRA P., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

DEWI SANTINI, S.H., M.H. ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.